

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Terkait dengan judul di atas, terdapat sejumlah penelitian dan judul sebelumnya yang dijadikan acuan dalam menyusun dan menyempurnakan judul penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut menjadi rujukan penting untuk memperkuat landasan teoritis, memperjelas fokus kajian, serta membantu memperluas pemahaman terhadap topik yang diangkat dalam penelitian ini, diantaranya:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Indri Octavia, Toni Harsan, Siti Fatimah (2022)	Peran Pemerintah Desa dalam Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama di Desa Singodutan Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Desa Singodutan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, mencakup empat aspek: sebagai pemimpin dalam membina kerukunan, mempererat hubungan antar umat beragama, menyelesaikan konflik antar masyarakat, yang mempengaruhi kerukunan di desa ini terdiri dari faktor pendukung, seperti sikap saling menghormati, menjaga perasaan, dan tingginya rasa	Penelitian ini berfokus pada program Kerukunan antar umat beragama dan menggunakan metode kualitatif.	Dalam penelitian ini, membahas tentang peran Pemerintah dalam memelihara kerukunan antar umat beragama di Desa Singodutan, Kecamatan Selogiri. sedangkan fokus dari penelitian ini memfokuskan pada bagaimana masyarakat RW 06 Desa Mojorejo dalam merawat kerukunan berdasarkan tiga indikator Desa Sadar Kerukunan (Studi Fenomenologi di Dusun Ngandat Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo Kota Batu)

			kebersamaan, serta faktor penghambat, seperti kondisi ekonomi yang buruk, media sosial, dan sikap acuh terhadap toleransi.		
2.	Reni Andriyani (2020)	Strategi Perencanaan Pembangunan Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama Berbasis Sustainable Livelihood Approach	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendekatan SLA (Sustainable Livelihood Approach) dapat mengidentifikasi aset tertinggi dan terendah dalam masyarakat, yang kemudian digunakan sebagai pertimbangan dalam perencanaan pembangunan. Pembangunan Desa Sadar Kerukunan menjadi lebih efektif melalui perencanaan yang mencakup lima aset utama: alam, manusia, sosial, fisik, dan pendanaan, dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif. Penggunaan SLA ini diterapkan dalam perencanaan pembangunan Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang menghasilkan indikator dan klasifikasi desa melalui proses partisipasi masyarakat lokal.	Menggunakan metode penelitian kualitatif. Subjek terfokus pada Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama	Penelitian ini menerapkan pendekatan Sustainable Livelihood Approach, sementara penulis akan menggunakan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian ini adalah pada strategi perencanaan pembangunan. Sedangkan bagaimana peran masyarakat RW 06 Desa Mojorejo dalam merawat kerukunan umat beragama (Studi Fenomenologi di Dusun Ngandat Desa Mojorejo Kota Batu)
3.	Ariya Engar Widiyaningsih, Muhammad Turhan Yani (2022)	Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Desa Sadar Kerukunan Antar umat Beragama di Desa Laban Kecamatan Meganti Kabupaten Gresik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tercermin dalam kegiatan seperti pembangunan rumah ibadah, santunan anak yatim, sedekah bumi, pembagian daging kurban, takziah, dan pelayanan rohani di rumah sakit. Keterlibatan mental	Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan. Subjek terfokus pada Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama adalah topik utama.	Lokasi penelitian ini terletak di Desa Laban, Kecamatan Meganti, Kabupaten Gresik, dan mengadopsi teori partisipasi oleh Keith Davis. sedangkan, penelitian yang akan dilakukan berlangsung di RW 06 Dusun Ngandat,

			<p>dan emosional masyarakat sangat mempengaruhi partisipasi mereka dalam membangun desa sadar kerukunan antar umat beragama. Faktor pendukung partisipasi mencakup rasa kekeluargaan, toleransi, dan gotong royong, sementara faktor penghambatnya adalah sikap fanatik.</p>		<p>Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Selain itu fokus penelitian ini pada Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Desa Sadar Kerukunan Antar umat Beragama di Desa Laban Kecamatan Meganti Kabupaten Gresik sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengfokuskan pada bagaimana peran masyarakat RW 06 Desa Mojorejo dalam merawat kerukunan umat beragama berdasarkan tiga indikator Desa Sadar Kerukunan (Studi Fenomenologi di Dusun Ngandat, Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo Kota Batu)</p>
4.	Aqnaa Saffero (2020)	<p>Analisis Keterlibatan Masyarakat dan Integrasi Elit : Studi Kasus Program Desa Sadar Kerukunan di Kelurahan Kranggan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat konstruksi perdamaian kultural yang dibangun berdasarkan norma, nilai, dan moralitas budaya lokal. Hal ini menciptakan keseimbangan dan resistensi kerukunan dalam berbagai aktivitas interkomunal, seperti kegiatan sosial, ekonomi, tradisi, festival, keagamaan, dan kegiatan rutin. Komunitas-komunitas lokal, seperti lembaga keuangan kelurahan, asosiasi Wushu Genta Suci, barongsai liong, dan paguyuban Tari Reog Sedyo Rukun Kali Gathak Jagalan, juga berperan sebagai perekat sosial.</p>	<p>Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan Subjeknya terfokus pada Desa Sadar Kerukunan</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara komprehensif bagaimana civic engagement dapat membangun konsensus perdamaian di desa sadar kerukunan serta menganalisis integrasi elit dalam implementasi pembinaan program desa sadar kerukunan di Kelurahan Kranggan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk memahami bagaimana peran masyarakat RW 06 Desa Mojorejo dalam merawat kerukunan umat</p>

			<p>Meskipun elit Kelurahan Kranggan memiliki hubungan baik dan pandangan yang sama dalam memperjuangkan kerukunan, serta pernah mengadakan event bersama, terdapat masalah dalam implementasi program desa sadar kerukunan. Kehilangan fungsi FKUB kelurahan dan tidak adanya monitoring atau kegiatan berkelanjutan menunjukkan bahwa program tersebut tidak berkesinambungan dan cenderung stagnan. Program ini tampaknya tidak memperhatikan hasil yang dicapai dan lebih fokus pada pelaksanaan acara daripada pada output yang dihasilkan.</p>		<p>beragama berdasarkan tiga indikator Desa Sadar Kerukunan (Studi Fenomenologi di Dusun Ngandat, Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo Kota Batu)</p>
5.	Faisal, (2023)	Implementasi Nilai-nilai Moderasi Beragama Dalam Alquran Dan Pengukuhan Desa Sadar Kerukunan Di Kota Banda Aceh	<p>Penelitian ini menemukan bahwa kampung sadar kerukunan adalah upaya pemerintah untuk memelihara kehidupan harmonis antar umat beragama. Dalam kampung ini, nilai-nilai dalam merawat kerukunan umat beragama yang diterapkan meliputi: I'tidal, (tawassuth), (tasamuh), (syura), (ishlah), (qudwah), (al-la'unf), (I'yar al-'urf), dan (muwathanah). Nilai-nilai ini berkembang dengan baik, menciptakan kehidupan yang rukun dan harmonis.</p>	<p>Penelitian ini memiliki kesamaan pada subjeknya yakni terfokus pada Desa Sadar Kerukunan dengan menggunakan metode kualitatif</p>	<p>penelitian ini berlokasi di di kota Banda Aceh sedangkan penelitian ini dilakukan di RW 06 Dusun Ngandat, Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.</p>

2.2 Kajian Pustaka

2.2.1. Desa

Desa, menurut R. Bintarto, adalah sebuah entitas yang terbentuk dari perpaduan antara aktivitas manusia dengan lingkungannya (R. Bintarto, 1983). Perpaduan ini menghasilkan suatu wujud atau tampilan fisik yang dipengaruhi oleh berbagai unsur, seperti fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural. Unsur fisiografi mencakup kondisi alam, seperti bentuk lahan, iklim dan SDA sumber daya alam, yang secara langsung mempengaruhi cara hidup penduduknya. Di sisi lain, unsur sosial mencerminkan interaksi antar individu dan kelompok dalam masyarakat desa, membentuk jaringan sosial yang ditandai oleh norma, nilai, dan adat yang khas.

Kegiatan ekonomi mencakup aktivitas yang menopang kehidupan masyarakat, seperti pertanian, perdagangan, dan kerajinan, sementara unsur politik mengatur bagaimana masyarakat desa diorganisasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Unsur kultural meliputi tradisi dan kebudayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Semua elemen ini saling menciptakan karakter khas desa, yang tidak hanya berfungsi secara mandiri tetapi juga memiliki hubungan erat dengan wilayah-wilayah di sekitarnya (R. Bintarto, 1983). Interaksi antar unsur ini membentuk dinamika yang kompleks dan mencerminkan harmoni antara manusia dan lingkungan.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, desa termasuk desa adat atau yang memiliki nama lain, adalah kesatuan masyarakat yang memiliki sistem hukum sendiri (Peraturan Perundang-Undangan, 2014). Desa ini diakui sebagai bagian dari masyarakat hukum dengan batas wilayah yang jelas, di mana mereka memiliki wewenang untuk mengelola urusan pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Pengelolaan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah desa, tetapi juga berdasarkan prakarsa atau inisiatif dari masyarakat setempat.

Desa beroperasi di dasarnya dengan hak asal-usul dan hak tradisional adalah hak yang melekat pada desa sejak dahulu, mencakup pengaturan adat, budaya, dan kepentingan lokal yang diakui serta dihormati oleh pemerintah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan ini memberi desa otonomi untuk mengurus pemerintahan lokal sesuai nilai-nilai dan kebutuhan masyarakatnya. Namun, pelaksanaan hak tersebut tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tercipta keseimbangan antara pelestarian kearifan lokal dan kepatuhan pada hukum nasional. (Peraturan Perundang-Undangan, 2014).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 menjelaskan bahwa desa merupakan daerah yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang membentuk kesatuan masyarakat hukum (Peraturan Perundang-Undangan, 1979). Desa memiliki status sebagai pemerintahan yang paling

rendah di bawah kewenangan Camat. Meskipun berada di bawah struktur pemerintahan yang lebih tinggi, desa memiliki otonomi tersendiri untuk mengurus dan mengatur segala aturan yang berkaitan dengan pemerintahan serta masyarakat di wilayahnya. Ini mencakup penyelenggaraan berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pembangunan, pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya yang ada di desa.

Hak mengelola rumah tangga sendiri memberi desa kemandirian dalam mengambil keputusan dan menjalankan tugasnya. Namun, semua itu tetap harus sesuai dengan sistem pemerintahan NKRI dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi desa untuk menjalankan berbagai fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di tingkat lokal, wewenang tersebut meliputi:

- a. Desa berwenang mengelola urusan pemerintahan yang telah ada berdasarkan hak asal-usulnya, sesuai dengan adat, tradisi, dan kebutuhan lokal yang diakui dalam kerangka hukum nasional. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang kewenangannya berasal dari kabupaten atau kota yang diserahkan kepada desa dimana desa memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengatur berbagai layanan publik bagi masyarakat.

- b. Desa menjalankan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan..
- c. Desa diberikan wewenang untuk mengelola urusan pemerintahan lainnya yang dilimpahkan kepadanya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. (Peraturan Perundang-Undangan, 2005).

Menurut Direktorat Jenderal Pembangunan Desa terdapat beberapa ciri-ciri pedesaan meliputi:

- a. Perbandingan antara jumlah penduduk dan lahan di pedesaan menunjukkan bahwa luas lahan masih lebih besar daripada jumlah penduduk. Akibatnya, kepadatan penduduk di desa cenderung rendah, yang berarti ada lebih banyak lahan per orang. Kondisi ini mendorong mayoritas penduduk untuk bekerja di sektor agraris, seperti pertanian dan perkebunan, karena sumber daya alam yang melimpah dan kebutuhan untuk mengelola lahan pertanian.
- b. Hubungan antar warga masyarakat desa cenderung sangat dekat, menciptakan rasa saling mengenal dan mendukung satu sama lain.

Interaksi yang intens ini memperkuat solidaritas dan kerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, masyarakat desa tetap menjunjung tinggi tradisi yang ada, menjadikannya sebagai bagian penting dari identitas mereka.

- c. Sarana dan prasarana komunikasi serta transportasi masih tergolong sederhana, dengan kondisi seperti jalan berbatu, jalan aspal yang sederhana, dan jalan setapak.

2.2.2. Program Desa Sadar Kerukunan

Kerukunan berasal dari kata dasar ‘rukun’, yang berarti “harmonis, damai, dan tidak ada pertengkaran” (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Adapun kerukunan umat beragama, di dalam (Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8, 2006), diartikan sebagai keadaan hubungan antar umat beragama yang ditandai dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama, serta kerja sama dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, mencerminkan semangat kerukunan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kerukunan didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menekankan pentingnya persatuan, keadilan, dan kebebasan beragama. Kondisi kerukunan umat beragama pada kenyataannya berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Secara umum, kerukunan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kerukunan yang bersifat pasif atau minimal, serta kerukunan yang bersifat aktif.

Kerukunan yang bersifat pasif terwujud sebatas dalam bentuk tumbuhnya sikap toleransi dan saling menghormati. Adapun kerukunan yang bersifat aktif bukan saja terlihat dari telah tumbuhnya sikap toleransi dan saling menghormati di antara pemeluk agama. Lebih dari itu, kerukunan telah terwujud dalam bentuk kerja sama antar pemeluk agama yang berbeda, baik berupa kegiatan bersama (sosial atau ekonomi) maupun munculnya wadah yang memfasilitasi kerja sama itu dalam bentuk perkumpulan atau asosiasi yang beranggotakan pemeluk berbagai agama. Desa model kerukunan adalah desa dengan taraf kerukunan yang bersifat aktif.

Konsep Program Desa sadar kerukunan antar umat beragama itu di dasarkan pada Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Pasal 6 Nomor 9 Dan 8 tahun 2006 yang menyatakan bahwa Tugas kepala daerah yang mencakup pembinaan dan koordinasi dengan camat, lurah, atau kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat, termasuk kehidupan beragama, menunjukkan peran penting kepala daerah dalam menjaga stabilitas sosial. Kepala daerah bertanggung jawab memastikan terciptanya kondisi yang aman, damai, dan harmonis di masyarakat, termasuk di dalamnya kerukunan antar umat beragama. Melalui pembinaan dan koordinasi ini, kepala daerah memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat mendukung terciptanya ketenteraman dan

ketertiban di semua aspek kehidupan, baik sosial, budaya, maupun agama. dalam tugas itulah kepala daerah menunjuk FKUB untuk membina kerukunan antar umat beragama dan salah satu program tersebut adalah pembentukan desa sadar kerukunan antar umat beragama. Dalam pembentukannya terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi yakni:

- a) Minimal terdapat tiga agama di lingkungan kampung, desa, ataupun kelurahan.
- b) Minimal terdapat tiga tempat ibadah dari agama yang berbeda-beda.
- c) Tidak pernah terjadi konflik antar umat beragama.

Desa sebagai model kerukunan umat beragama berfokus pada upaya untuk meningkatkan kualitas hubungan antar warga desa, dengan tujuan menciptakan kehidupan yang harmonis dan saling menghormati antar umat beragama. Proses ini mencakup berbagai langkah untuk memperkuat toleransi, pemahaman, dan kerja sama di antara masyarakat desa. Desa yang berhasil mengembangkan model kerukunan ini akan menjadi contoh yang baik bagi desa lain dalam menciptakan suasana yang damai dan rukun, di mana keragaman agama dihargai dan diterima sebagai bagian dari masyarakat (Widiyaningsih & Yani, 2023).

Program bina desa model kerukunan umat beragama adalah program dan kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan bertujuan untuk

meningkatkan kapasitas kerukunan antar warga desa, sehingga dapat memperkuat hubungan harmonis di antara mereka. Kerukunan yang menjadi fokus dalam program bina desa model kerukunan ini adalah kerukunan umat beragama, baik kerukunan dalam suatu komunitas agama maupun kerukunan antar komunitas beragama.

2.3 Teori Modal Sosial Robert D Putnam

Teori modal sosial yang dikemukakan oleh Robert D Putnam ini sangat cocok dan tepat digunakan untuk menganalisis bentuk modal sosial dalam mewujudkan Desa Sadar Kerukunan di Desa Mojorejo. Teori modal sosial telah diungkapkan oleh beberapa tokoh di antaranya seperti James Coleman, Bourdieu, Francis Fukuyama dan Robert Putnam. Konsep modal sosial menjelaskan esensi Sosiologis, dimana wujud dari masyarakat yang terorganisir terbentuk melalui nilai-nilai bersama, seperti norma dan kepercayaan yang dipegang oleh anggotanya, serta jaringan sosial yang memungkinkan kolaborasi antar warga. Jaringan ini memfasilitasi kerja sama yang efektif dan menghasilkan tindakan positif bagi masyarakat.

Modal sosial merujuk pada kekuatan moral atau nilai sosial yang mengikat masyarakat, seperti kepercayaan, solidaritas, dan rasa tanggung jawab bersama (Siisiäinen, 2000). Modal sosial berakar pada pemikiran bahwa dalam masyarakat, setiap individu tidak bisa mengatasi tantangan atau permasalahan secara terpisah. Sebaliknya, untuk mencapai solusi yang efektif dan mengatasi berbagai persoalan, diperlukan kerja sama dan saling mendukung antar anggota masyarakat. Modal sosial ini berperan sebagai jembatan yang menghubungkan individu-individu dalam

komunitas melalui Norma, kepercayaan, dan jaringan yang memungkinkan mereka untuk bekerja bersama demi kepentingan bersama (Putnam, 1995).

Menurut Putnam, modal sosial berperan sebagai fondasi utama untuk menciptakan masyarakat yang berfungsi dengan baik dan efisien. Jaringan sosial, yang terdiri dari hubungan-hubungan yang terbentuk antara individu dalam masyarakat, memungkinkan koordinasi yang lebih baik dalam menangani masalah bersama. Dengan adanya komunikasi yang terbuka dan hubungan yang saling terhubung, individu-individu dalam masyarakat dapat lebih mudah bekerja sama dan mengatasi tantangan bersama. Hal ini juga membantu membangun rasa saling percaya, yang sangat penting untuk kelancaran interaksi sosial dan pembangunan masyarakat yang harmonis.

Kedua, adanya kepercayaan (*Trust*) memiliki dampak positif dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan antara orang-orang yang saling mempercayai (*reciprocal trust*) dalam suatu jaringan sosial dapat memperkuat norma-norma yang ada, sehingga tercipta kewajiban untuk saling membantu dan bekerja sama. Ketiga, modal sosial juga berperan dalam menjembatani perbedaan antara kelompok dengan latar belakang sosial yang berbeda dan memperkuat kesepakatan tentang bagaimana masyarakat dibangun dan diberdayakan (Syahra, 2003). Berdasarkan teori yang dikembangkan Putnam, dapat disimpulkan bahwa modal sosial dapat dibagi menjadi tiga komponen seperti pertama Norma, kepercayaan dan jaringan, dan ketiga jaringan sosial aktivitas antar warga khususnya kelompok-kelompok sosial (Putnam, 1995).

1. Norma

Hubungan antar individu dalam masyarakat menghasilkan norma-norma yang kuat. Norma-norma ini tidak hanya mengatur bagaimana individu berinteraksi satu sama lain, tetapi juga membentuk tingkat dan kualitas interaksi sosial di antara mereka (Putnam, 1995). Norma yang terbentuk ini menjadi dasar bagi penyelesaian masalah bersama, karena individu dalam masyarakat sering mengandalkan modal sosial, yaitu jaringan hubungan dan kepercayaan yang ada di antara mereka, untuk mencapai tujuan bersama (Putnam, 1995). Individu biasanya mengharapkan orang lain bertindak sesuai dengan kepentingan mereka, dan untuk itu diperlukan kepatuhan terhadap norma-norma yang telah disepakati bersama. Norma-norma ini menjadi alat penting dalam memastikan bahwa setiap individu berperilaku sesuai dengan harapan kolektif, sehingga masalah dapat diselesaikan secara efisien dan adil.

Norma-norma ini juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan dan kinerja lembaga-lembaga sosial di dalamnya. Karena norma tumbuh dari modal sosial, semakin kuat modal sosial di dalam suatu masyarakat, semakin kuat pula norma-norma yang ada, yang pada gilirannya memperkuat solidaritas dan kohesi sosial dalam masyarakat tersebut, dalam konteks Desa Sadar Kerukunan hal ini bertujuan untuk melihat aturan sosial yang tidak tertulis, seperti toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan saling menghargai, terbentuk dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Norma ini menjadi pedoman perilaku masyarakat dalam

menyelesaikan konflik secara damai, mengatur interaksi sosial, dan mendukung kerukunan antar umat beragama. Penelitian akan mengeksplorasi jenis norma yang berlaku di desa, proses pembentukannya, serta kontribusinya dalam menjaga harmoni di tengah perbedaan agama.

2. Kepercayaan

Kepercayaan atau *trust* berasal dari dua sumber utama menurut Putnam, yaitu norma resiprositas. Kepercayaan antar individu muncul setelah adanya hubungan sosial yang terjalin, keterlibatan dalam masyarakat menciptakan korelasi yang kuat, yang pada gilirannya membangun rasa saling percaya antar individu (Putnam, 1995). Kepercayaan ini diartikan sebagai landasan penting dalam hubungan diantara masyarakat. Jaringan adalah ikatan antara individu atau kelompok yang terhubung melalui berbagai hubungan sosial untuk mencapai tujuan bersama (Putnam, 1995).

Kepercayaan menjadi kunci, di mana orang dapat saling mempercayai satu sama lain, atau sebaliknya. Hubungan sosial ini memberikan kontribusi besar dalam membangun modal sosial, yang memotivasi kerja sama untuk mencapai tujuan bersama (Syahra, 2003). Sehingga dalam ini hal peneliti ingin menggali bagaimana hubungan sosial yang terjalin di desa membangun rasa kepercayaan, baik antar warga maupun terhadap institusi. Kepercayaan ini memungkinkan masyarakat bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama, termasuk menyelesaikan konflik dan memperkuat program Desa Sadar Kerukunan.

3. Jaringan

Jaringan yang terbentuk dapat memfasilitasi koordinasi dan komunikasi, sehingga memperkuat reputasi dan mengatasi permasalahan dalam tindakan kolektif (Putnam, 1995). Jaringan ini berfungsi sebagai modal sosial yang menjadi sarana untuk menyalurkan informasi bermanfaat dalam mencapai tujuan bersama. Modal sosial memungkinkan penyelesaian masalah secara lebih efektif. Dilema yang muncul, di mana individu cenderung berperilaku baik saat bekerja sama tetapi juga berharap orang lain melakukan pekerjaan untuk mereka, dapat mengakibatkan pengabaian tanggung jawab. Sehingga dalam hal ini peneliti ingin menggali bagaimana hubungan kelompok agama di Rw 06 dusun Ngandat memfasilitasi komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam menjaga harmoni. Jaringan sosial, seperti kelompok masyarakat atau forum lintas agama, berfungsi sebagai sarana untuk menyebarkan informasi, menyelesaikan masalah bersama, dan memastikan semua pihak terlibat dalam upaya menjaga kerukunan.